



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5730);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 387);

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program JHT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1848);
23. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Propinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan Satpol PP sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penahapan Kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
14. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat peserta PU adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.

20. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
23. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya
29. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
30. Harga kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.
31. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Siak melalui program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sehingga masyarakat dan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. kepesertaan dan jaminan;
- b. tata cara pendaftaran;
- c. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- d. sanksi administratif;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. program kerja dan pembiayaan.

BAB III KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta penerima upah; dan
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. anggota TNI;
 - d. anggota POLRI;
 - e. pejabat negara;
 - f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
 - g. prajurit siswa TNI; dan

h. peserta didik POLRI.

- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (5) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (6) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (7) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (8) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (9) Setiap peserta PU dan peserta BPU wajib mengikuti program Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (10) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (11) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kategori sebagai peserta PU mengikuti skala usaha dimana pekerja tersebut bekerja.
- (12) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (13) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Untuk program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun dapat didaftarkan paling lambat tahun 2029.
- (14) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.

- (15) Pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada Program BPJS Kesehatan meliputi seluruh skala usaha.
- (16) Penahapan pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada Program BPJS Ketenagakerjaan adalah:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan hari tua; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian.
- (17) Ketentuan tentang skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jaminan

Pasal 6

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a. Jaminan Kesehatan (JK);
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT);
- d. Jaminan Kematian (JKM); dan
- e. Jaminan Pensiun (JP).

Paragraf Kesatu Jaminan Kesehatan

Pasal 7

Manfaat Jaminan Kesehatan (JK) BPJS Kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisistik mencakup:
 - 1. Administrasi pelayanan;
 - 2. Pelayanan promotif dan preventif;
 - 3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - 4. Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif;
 - 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - 6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 - 7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama; dan
 - 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:
 - 1. Rawat jalan, meliputi:
 - a) Administrasi pelayanan;
 - b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 - c) Tindakan medis spesialisistik sesuai dengan indikasi medis;
 - d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e) Pelayanan alat kesehatan implant;

- f) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g) Rehabilitasi medis;
 - h) Pelayanan darah;
 - i) Pelayanan kedokteran forensik; dan
 - j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
2. Rawat Inap yang meliputi:
- a) Perawatan inap non intensif;
 - b) Perawatan inap di ruang intensif; dan
 - c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 8

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4. perawatan intensif;
 - 5. penunjang diagnostik;
 - 6. pengobatan;
 - 7. pelayanan khusus;
 - 8. alat kesehatan dan implan;
 - 9. jasa dokter/medis;
 - 10. operasi;
 - 11. transfusi darah; dan/atau
 - 12. rehabilitasi medik.
 - b. Santunan berupa uang yang meliputi:
 - 1. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 - 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 - 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 - 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 - 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

- (3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Ketiga
Jaminan Hari Tua**

Pasal 9

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Keempat
Jaminan Kematian**

Pasal 10

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Santunan kematian;
 - b. Santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman;
 - d. Manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf Kelima
Jaminan Pensiun**

Pasal 11

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- (5) Manfaat Pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (6) Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 tahun (180 bulan).
- (7) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (8) Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari peserta yang meninggal dunia.
- (9) Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (10) Manfaat Pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (11) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum masa iur mencapai 15 tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (12) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pendaftaran peserta program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PU meliputi :
 - a. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotocopi Akta pendirian perusahaan;
 - c. fotocopi Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - d. fotocopi SITU;
 - e. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan

- f. fotocopi kartu peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BPU meliputi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 13

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (2) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotocopi Surat Izin Usaha Perusahaan/akta pendirian perusahaan;
 - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik perusahaan;
 - d. fotocopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta;
 - e. fotocopi Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja; dan
 - f. fotocopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Pasal 14

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur di Kabupaten Siak wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan dan Non Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pasal 15

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 16

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada OPD yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 17

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

BAB V BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran

Pasal 18

- (1) Besaran iuran program Jaminan Kesehatan (JK) sebagai berikut :
 - a. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
 - b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
 - c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
 - d. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
 - e. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Besaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja PU sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : 0.24% s/d 1.74% dari upah sebulan;
 - b. Jaminan Kematian : 0.3% dari upah sebulan
 - c. Jaminan Hari Tua : 3.7% Pemberi Kerja dan 2% Tenaga Kerja dari upah sebulan;
 - d. Jaminan Pensiun : 2 % Pemberi Kerja dan 1% Tenaga Kerja dari upah sebulan.
- (3) Besarnya iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja BPU adalah sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : 1 % dari upah sebulan;
 - b. Jaminan Kematian : Rp. 6.800,- perbulan;
 - c. Jaminan Hari Tua : 2% dari upah sebulan.

(4) Besarnya iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga sektor Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak.
2. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
5. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

b. Dalam hal komponen upah Perkerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

c. Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak.
2. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 4. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 5. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- d. Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
 - e. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan c setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 19

- (1) Untuk pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyedia jasa konstruksi membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah.
 - c. Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan surat perintah pencairan (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

- d. Bendahara Umum Daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan satuan kerja perangkat daerah kemudian menguji besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

Pasal 21

Laporan upah dan mutasi pekerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada OPD yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam pasal 5, 13, 14, 20 dan 21 Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan OPD yang membidangi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur pemerintah Kabupaten dan unsur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terselenggaranya jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah melalui asisten bidang perekonomian atau sebutan lainnya bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Siak.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Siak.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB IX PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Kesehatan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Kabupaten Siak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bagi pemberi kerja yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diikuti.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP: 19660125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 69